

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK-HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**



Diajukan Oleh :

Bernadus Kristian Arya Putra

NPM : 210514239

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK-HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**



Diajukan Oleh :

Bernadus Kristian Arya Putra

NPM : 210514239

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan


Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

St. Harum Pudjiarto, S. H., M. Hum.

Tanggal : 6 Maret 2025

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK-HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Januari 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 2

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S. H., M. Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S. H., M. H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S. H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Therese Anita Christiani, S. H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tak terhingga yang penulis dapat sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai, membimbing dan melimpahkan berkat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Implementasi Hak-Hak Dan Kewajiban Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022”** dengan lancar. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk menjadi persyaratan agar penulis mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini merupakan sebuah hasil secara nyata yang ada di lapangan terkait pemenuhan hak-hak dan kewajiban narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Terkait dengan hak-hak dan kewajiban tersebut apakah terdapat kendala dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban tersebut. Maka dari itu penulis melakukan penelitian hukum ini untuk mengetahui terkait dengan hal tersebut.

Dalam hal ini penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga penulis menyadari dan dengan besar hati menerima masukan dan saran yang dapat memperkaya pengetahuan penulis dikemudian hari. Tentunya penulisan hukum ini dapat selesai dan terwujud karena adanya pihak-pihak yang selalu memberikan bimbingan, dukungan semangat, dan ilmu pengetahuan. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. St. Harum Pudjiarto, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan semangat kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;

3. Dewi Krisna Hardjanti, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dengan segenap hati, pelayanan sangat baik yang tiada ternilai harganya;
5. Bapak Arvian Dwi Nugroho, S. H., selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI BIMASWAT) di lapas Kelas IIA Yogyakarta, narasumber dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ulla Suromo, selaku Ayah dari penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
7. Mursayekti Handayaningsih, selaku Ibu dari penulis yang setiap saat selalu menyemangati dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan gelar sarjananya;
8. Agnes Eka Putri Ayuningtyas, selaku kakak dari penulis yang membantu dan memberi motivasi kepada penulis;
9. Teman dekat penulis, Raka, Pacu, Memet, Arga, Bayu, Arsyah, Rafael yang telah bersama-sama berjuang dan saling memotivasi dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
10. Seluruh teman-teman dari sistem peradilan, yang menjadi tempat bertukar pikiran dan memberikan semangat kepada penulis;
11. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

Yogyakarta, 17 Desember 2024

Penulis,

Bernadus Kristian Arya Putra

Abstract

A prisoner will not be free from the implementation of the correctional system. Every prisoner is certain to have rights when the prisoner undergoes the criminal process in a correctional institution. However, in addition to these rights, prisoners also have obligations that must be obeyed when the prisoner undergoes the criminal process in a correctional institution as regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. In terms of fulfilling the rights and obligations of prisoners, of course there are various challenges faced in implementing the rights and obligations of prisoners, some obstacles in implementing these rights such as limited facilities, lack of human resources (HR), and slightly over capacity of prison inmates that exceed the ideal capacity. This condition can hinder the optimization of services, guidance, and provision of health and education facilities to prisoners.

Keywords: Constraints, Implementation of rights and obligations, Correctional Institutions, Law Number 22 of 2022.

Abstrak

Seorang narapidana tidak akan lepas dari suatu pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Setiap narapidana sudah dipastikan akan memiliki hak-hak ketika narapidana tersebut menjalani proses pemidanaan di Lembaga pemasyarakatan. Namun selain hak-hak tersebut, narapidana juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditaati ketika narapidana tersebut menjalani proses pemidanaan di Lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban narapidana, tentunya terdapat berbagai macam tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasi hak dan kewajiban narapidana tersebut, beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak tersebut seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan sumber daya manusia (SDM), dan sedikit *over* kapasitas penghuni lapas yang melampaui daya tampung ideal. Kondisi ini dapat menghambat optimalisasi pelayanan, pembinaan, dan pemberian fasilitas kesehatan serta pendidikan kepada narapidana.

Kata kunci : Kendala, Implementasi hak-hak dan kewajiban, Lembaga Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	11
Latar Belakang.....	11
Rumusan Masalah	16
Tujuan Penelitian	16
Manfaat Penelitian	17
Keaslian Penelitian	18
Metode Penelitian	21
BAB II PEMBAHASAN	25
A. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta	25
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta.....	25
2. Visi, Misi dan tata Nilai Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Yogyakarta.....	25
3. Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta.....	25
B. Penyajian Data dan Analisis Data	26
1. Hasil Analisis	26
2. Implementasi Pemenuhan Hak-hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Yogyakarta.....	42

3. Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak-hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.....	44
4. Hak Asasi Manusia dan Kewajibannya	45
BAB III PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2024

Yang menyatakan,

Bernadus Kristian Arya Putra